



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2 /Kep. 1169- DPMD/2023

TENTANG

BESARAN DAN DESA PENERIMA BANTUAN
HAUL MBAH KUWU SANGKAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18A ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran dan Desa Penerima Bantuan Haul Mbah Kuwu Sangkan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 tentang Bantuan Program Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 112);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 88 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran dan Desa Penerima Bantuan Haul Mbah Kuwu Sangkan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya Besaran Bantuan Haul Mbah Kuwu Sangkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

-Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2 /KEP. 1162 DPMD/2023
TANGGAL : 4 Desember 2023
TENTANG : BESARAN DAN DESA PENERIMA BANTUAN HAUL MBAH
KUWU SANGKAN TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR BESARAN DAN DESA PENERIMA BANTUAN HAUL MBAH KUWU
SANGKAN TAHUN ANGGARAN 2023

NO	DESA	KECAMATAN	BESARAN
1.	CIREBON GIRANG	TALUN	Rp50.000.000,-
2.	ASTANA	GUNUNGJATI	Rp50.000.000,-

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria No. 20 Telp. / Fax. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email: dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2/2121 / DPMD
Tanggal : 20 Nopember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kesediaan Menandatangani Keputusan Bupati tentang Besaran dan Desa Penerima bantuan Haul Mbah Kuwu Sangkan Tahun Anggaran 2023.

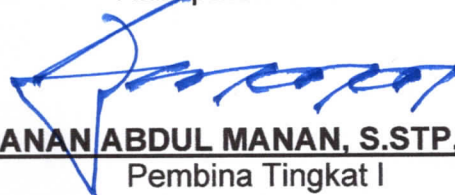
20/12/23

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan Pasal 18A ayat (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2023 Bantuan Program kepada Pemerintah Desa. Bahwa Besaran dan Desa Penerima Bantuan Haul Mbah Kuwu Sangkan TA 2023 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon.

Bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati (draft terlampir). Berkenaan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangani Keputusan Bupati dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Kabupaten Cirebon



NANAN ABDUL MANAN, S.STP, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan:

1.Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Cirebon